

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN *MENTAL ACCOUNTING* TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK: PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS MATARAM

Vivi Aulia Ananda¹

viviaulia2131@gmail.com

¹ Universitas Mataram

Wahidatul Husnaini²

wahidatul.husnaini@unram.ac.id

² Universitas Mataram

Tusta Citta Ihtisan Tri Prasidya³

tustaprasidya@unram.ac.id

³ Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya *tax ratio* yang disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak, salah satunya penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan *mental accounting* terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa strata 1 jurusan akuntansi Universitas Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis asosiatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Sampel diukur menggunakan rumus Slovin dan diambil menggunakan teknik *purposive sampling* yang berjumlah 131 responden. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif strata 1 jurusan akuntansi Universitas Mataram yang telah mengambil mata kuliah perpajakan 1 dan perpajakan 2. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak, sementara *mental accounting* tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Namun, kesadaran wajib pajak dan *mental accounting* secara bersama-sama memiliki hubungan negatif terhadap persepsi penggelapan pajak. Selain itu, penelitian ini mampu menjelaskan 4% dari pengaruh persepsi penggelapan pajak, dimana sisanya sebesar 96% dipengaruhi faktor lain. Temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat banyak faktor yang lebih dominan selain kesadaran wajib pajak dan *mental accounting* yang kemungkinan memiliki peran yang lebih besar dalam membentuk persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, *Mental Accounting*, Penggelapan Pajak, Mahasiswa Akuntansi

ABSTRACT

This study is motivated by Indonesia's low tax ratio, which is partly attributable to taxpayers' non-compliance, including tax evasion practices. The purpose of this study is to examine and analyze the effect of taxpayer awareness and mental accounting on the perception of tax evasion among undergraduate accounting students at the University of Mataram. This study employs a quantitative approach with an associative research design and uses primary data collected through questionnaire distribution. The sample consisted of 131 respondents selected using purposive sampling based on the Slovin formula. The respondents were active undergraduate accounting students at the University of Mataram who had completed Taxation I and Taxation II courses. The data were analyzed using multiple linear regression analysis. The findings indicate that taxpayer awareness has a significant effect on perceptions of tax evasion, whereas mental accounting has no significant effect. Nevertheless, both independent variable exhibit a negative relationship with perceptions of tax evasion. Furthermore, the model explains 4% of the variance in perceptions of tax evasion, while the remaining 96% is explained by other factors. These findings suggest that factors other than taxpayer awareness and mental accounting are likely to play a more substantial role in shaping students perceptions of tax evasion.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Mental Accounting, Perception of tax evasion, Accounting Students*

PENDAHULUAN

Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan biaya yang besar sehingga peningkatan pendapatan negara menjadi hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Sebagai salah satu elemen pendapatan, kontribusi pajak memegang peranan yang sangat penting, dimana pajak tidak hanya sekedar instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial (Aryani et al., 2024); (Zikriani & Nurabiah, 2025). Hal ini karena penerimaan pajak secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara. Berikut disajikan data kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara selama periode 2020-2024.

Tabel 1. Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Negara 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Pendapatan Negara (Rp Triliun)	1.647,78	2.011,35	2.635,35	2.783,93	2.850,61
Total Penerimaan Pajak (Rp Triliun)	1.285,14	1.547,84	2.034,55	2.154,21	2.231,84
Kontribusi Perpajakan terhadap Pendapatan Negara	78%	77%	77%	77%	78%

Sumber: Diolah penulis berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020-2024.

Berdasarkan Tabel 1, penerimaan pajak menyumbang lebih dari 75% pendapatan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Simamora et al. (2024) juga mengatakan bahwa pajak berkontribusi signifikan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, sistem transportasi, dan penyediaan energi. Selain itu, pajak yang dikelola dengan transparan dan adil juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat ikatan antara masyarakat sehingga pajak tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam dimensi sosial (Aryani et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sangat bergantung terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, kinerja penerimaan pajak menjadi aspek yang perlu dicermati. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan pajak adalah *tax ratio*. Adapun data *tax ratio* Indonesia dari tahun 2020-2024.

Tabel 2. Tax Ratio Indonesia Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Penerimaan Pajak (Rp Triliun)	1.285,14	1.547,84	2.034,55	2.154,21	2.231,84
PDB Nominal (Rp Triliun)	15.434,20	16.976,80	19.588,50	20.892,30	22.139,00
Tax Ratio	8,33%	9,12%	10,39%	10,31%	10,08%

Sumber: Diolah penulis berdasarkan data penerimaan perpajakan dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan data Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku dari Badan Pusat Statistik (BPS), 2020–2024.

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa *tax ratio* Indonesia berada pada kisaran 9%–10% dari produk Domestik Bruto (PDB), angka yang masih berada di bawah beberapa negara berkembang di ASEAN seperti Thailand, Vietnam dan Filipina, yaitu di atas 15% (OECD, 2024). Rendahnya *tax ratio* mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak belum tergali secara optimal dan masih terdapat berbagai permasalahan dalam sistem perpajakan. Simamora et al. (2024) juga turut mengatakan bahwa kinerja penerimaan pajak Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait dengan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahwiyah et al. (2023) dan Pratiwi et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax ratio* dan penerimaan pajak. Suryadi (2019) juga mengatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan merupakan salah satu faktor penentu besar kecilnya penerimaan pajak. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan menghambat pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk ketidakpatuhan yang masih menjadi perhatian dalam sistem perpajakan adalah penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak sendiri adalah upaya ilegal yang dilakukan wajib pajak guna meringankan beban pajak dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya (Efendi & Sandra, 2022). Adapun dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana, termasuk denda dan hukuman penjara. Hingga saat ini, kasus penggelapan pajak, baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OB), maupun Wajib Pajak Badan masih marak terjadi, dimana tentu saja menimbulkan kerugian besar bagi negara. Dalam laporan tahunannya, Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) mencatat nilai kerugian pada pendapatan negara dalam tahap penyelesaian berkas penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang tahun 2022 mencapai 1,29 triliun. Dengan demikian, penggelapan pajak menjadi isu yang penting untuk dikaji karena berdampak pada menurunnya penerimaan negara yang tentunya akan berpengaruh terhadap stabilitas keuangan negara.

Dalam konteks perilaku perpajakan, keputusan melakukan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aspek pengetahuan, moral, maupun psikologis. Salah satu faktor yang memengaruhi keputusan terhadap penggelapan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Tjendra et al. (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa salah satu fenomena yang berkaitan dengan penggelapan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Inayati dan Fitria (2019), serta Wahyudi et al. (2026) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dimana semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang patuh tentunya tidak akan melakukan tindakan pelanggaran dalam perpajakan, salah satunya penggelapan pajak. Meskipun demikian, hasil berbeda diperoleh oleh Lestari (2019) dalam penelitiannya yang dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sumbawa, dimana kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Adapun jika ditinjau dari aspek psikologis, faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan penggelapan pajak adalah *mental accounting*. Nugroho et al. (2022) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *mental accounting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Olsen et al. (2019) yang mengatakan bahwa *mental accounting* tidak berkaitan dengan keputusan penggelapan pajak, melainkan punya kemampuan lebih dalam melakukan *tax planning*.

Melalui data dan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang perlu untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, penelitian mengenai penggelapan pajak telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada faktor-faktor seperti keadilan pajak, sanksi perpajakan, sistem perpajakan, dan tarif pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tjendra et al. (2024) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, meskipun kesadaran wajib pajak menjadi salah satu fenomena terkait penggelapan pajak,

nyatanya dari 87 artikel yang diteliti, kesadaran wajib pajak tidak ditemukan sebagai salah satu dari 45 faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Dengan demikian, penelitian yang mengkaji kesadaran wajib pajak dan peran *mental accounting* dalam membentuk persepsi terhadap penggelapan pajak masih relatif terbatas, khususnya pada konteks mahasiswa sebagai calon wajib pajak di masa mendatang.

Mahasiswa akuntansi dipilih sebagai subjek penelitian karena mereka berpotensi menjadi wajib pajak, maupun praktisi di bidang perpajakan pada masa mendatang. Selain itu, Kornhauser (2007 dalam Alexander et al., 2018.) menyatakan bahwa melalui pendidikan, norma-norma yang berkaitan dengan *tax compliance* dapat diperkuat. Hal tersebut menindikasikan bahwa edukasi tentang pajak memiliki peran yang penting dalam meningkatkan *tax compliance* seseorang. Dengan demikian, persepsi yang dimiliki mahasiswa sebagai subjek kelompok terdidik yang telah memperoleh pengetahuan mengenai akuntansi dan perpajakan selama masa perkuliahan terhadap penggelapan pajak penting untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran mengenai sikap calon wajib pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran wajib pajak dan *mental accounting* terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Universitas Mataram. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persepsi penggelapan pajak, khususnya dari perspektif psikologis dan kesadaran perpajakan di kalangan mahasiswa.

TINJAUAN LITERATUR

Theory of Reason Action (TRA)

Theory of Reasoned Action (TRA) berasumsi bahwa perilaku seseorang dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu ditentukan oleh niat atau *behavioral intention*, sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980). Sikap terhadap perilaku atau *attitude toward behavior* adalah penilaian baik atau buruk yang dilakukan individu terhadap suatu perilaku, sementara norma subjektif atau *subjective norm* adalah pandangan lingkungan atau tekanan sosial yang mempengaruhi keputusan individu dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Sikap individu terhadap perilaku dipengaruhi oleh keyakinan individu mengenai konsekuensi atau dampak dari perilaku yang dilakukan, sedangkan norma subjektif berkaitan dengan keyakinan individu mengenai standar perilaku yang dianggap wajar dan dapat diterima oleh masyarakat (Nurhadika & Silalahi, 2022).

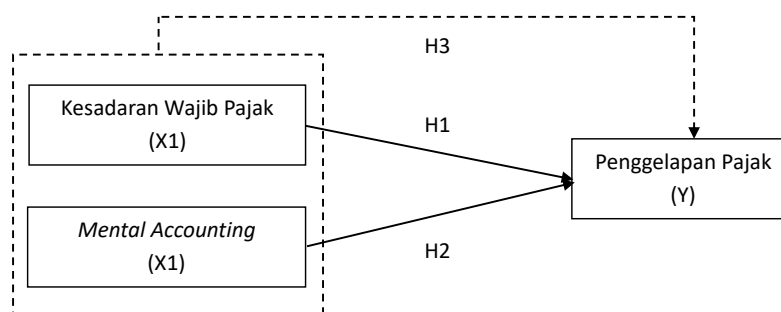
Menurut TRA, individu terlebih dahulu membentuk keyakinan dan sikap terhadap tindakan tersebut sebelum seseorang melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, persepsi dan penilaian seseorang terhadap suatu perilaku menjadi faktor penting dalam menjelaskan niat dan kecenderungan perilaku seseorang. TRA dalam ranah kepatuhan pajak menunjukkan bahwa patuh atau tidaknya wajib pajak dipengaruhi oleh bagaimana wajib pajak tersebut menilai kewajiban pajak dan tekanan sosial yang mempengaruhi pilihan atau tindakannya. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kepatuhan tidak semata ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga persepsi, keyakinan dan norma sosial. Dengan demikian, TRA dapat menawarkan perspektif yang lebih komprehensif karena mampu mengintegrasikan dimensi psikologis dan sosial ke dalam analisis kepatuhan pajak yang biasanya sering terabaikan jika hanya menggunakan pendekatan ekonomi tradisional.

Individu yang memiliki kepatuhan akan kewajibannya tentunya tidak akan melakukan pelanggaran atau segala bentuk tindakan tidak patuh yang ada. Adapun salah satu bentuk ketidakpatuhan dalam perpajakan adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah untuk mengurangi beban pajak dengan cara melanggar hukum yang terjadi akibat adanya opini publik yang berbeda dengan opini pemerintah (Ervana, 2019).

Keterkaitan *Theory of Reasoned Action* dengan penelitian ini terletak pada pembentukan persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak yang merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak dapat memengaruhi keyakinan dan penilaian individu mengenai pentingnya pajak bagi negara sehingga membentuk sikap yang cenderung menolak tindakan penggelapan pajak. Selain itu, *mental accounting* memengaruhi cara individu mengelompokkan dan mengevaluasi uang, termasuk bagaimana individu memandang pembayaran pajak, apakah sebagai kontribusi kepada negara atau sebagai beban yang mengurangi pendapatan. Perbedaan cara pandang tersebut dapat memengaruhi sikap dan persepsi individu terhadap penggelapan pajak. Dengan menggunakan TRA sebagai landasan teoritis, penelitian ini mampu menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak dan *mental accounting* sebagai faktor internal dapat memengaruhi pembentukan persepsi individu, dalam hal ini mahasiswa sebagai calon wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

Kerangka Konseptual Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini tersaji pada gambar di bawah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan Gambar terkait kerangka konseptual penelitian, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Secara empiris, penelitian yang dilakukan oleh Kumalanisha dan Isroah (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku *tax evasion*, dimana semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin rendah kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Melalui uraian di atas, diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.

Pengaruh Mental Accounting terhadap Penggelapan Pajak

Mühlbacher, Hartl, dan Kirchler (2017) menunjukkan bahwa cara individu melakukan pemisahan mental antara pendapatan dan pajak terutang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Ketika pajak telah dipandang sebagai bagian dari alokasi keuangan, individu akan lebih mudah menerima kewajiban tersebut sehingga kecenderungan untuk menghindari kewajiban perpajakan menjadi lebih rendah. Dengan demikian, didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Mental Accounting berpengaruh negatif terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Mental Accounting terhadap Penggelapan Pajak
 Penelitian Kumalanisha dan Isroah (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku *tax evasion*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin

tinggi kesadaran wajib pajak, semakin rendah kemungkinan seseorang melakukan penggelapan pajak. Selanjutnya, penelitian Muehlbacher dan Kirchler (2013) serta Mühlbacher, Hartl, dan Kirchler (2017) menjelaskan bahwa mekanisme *mental accounting* dalam memisahkan pendapatan dan kewajiban pajak berhubungan dengan sikap dan perilaku kepatuhan pajak. Individu yang mampu melakukan segregasi mental terhadap kewajiban pajak cenderung lebih menerima pembayaran pajak sebagai bagian dari kewajiban finansial sehingga mengurangi kemungkinan perilaku penghindaran pajak. Dengan demikian, diperoleh rumusan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kesadaran Wajib Pajak dan *Mental Accounting* secara Simultan Berpengaruh Negatif terhadap Penggelapan Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif kausal, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat antarvariabel, dalam hal ini kesadaran wajib pajak dan *mental accounting* sebagai variabel independen sebagai sebab atau yang memengaruhi, sementara penggelapan pajak sebagai variabel dependen sebagai akibat atau yang dipengaruhi (Sugiyono, 2022).

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif strata 1 jurusan akuntansi Universitas Mataram. Penentuan populasi ini didasarkan pada pentingnya mengetahui arah persepsi calon wajib pajak sekaligus juga calon profesional di bidang akuntansi dan perpajakan. Mahasiswa akuntansi mendapatkan pendidikan dan pengetahuan perpajakan melalui mata kuliah Perpajakan 1 dan 2. Oleh karena itu, mahasiswa akuntansi diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait perpajakan, termasuk pelanggaran yang ada. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bornman & Ramutumbu (2019), dimana pendidikan perpajakan berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman individu terhadap kewajiban pajak.

Sampel dan Teknik Sampling

Sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah mahasiswa yang telah ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria yang dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif S1 akuntansi Universitas Mataram.
2. Telah mengambil atau mengampu mata kuliah Perpajakan 1 dan Perpajakan 2.

Selanjutnya, jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan Slovin dengan tingkat ketidaktepatan atau *error* sebesar 10%. Menurut Sugiyono (2022), dalam penelitian sosial, tingkat kesalahan 10% merupakan tingkat kesalahan yang umum digunakan. Semakin kecil tingkat kesalahan yang dipilih, semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan.. Rumus perhitungan Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan (10% = 0,1)

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Jurusan Akuntansi, jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 791 mahasiswa. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin,

jumlah minimal sampel yang diperlukan adalah 89 responden. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 131 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dengan skala Likert 1-4. Kuesioner dibagikan kepada responden yang didistribusikan secara *daring* melalui *Google Form*.

Operasional Variabel

Tabel 3. Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Jumlah Item	Sumber
Kesadaran Wajib Pajak	Pengertian dan pemahaman mahasiswa terkait perpajakan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Memahami Pajak sebagai kewajiban 2. Mengetahui pajak diatur dalam Undang-undang. 3. Memahami sifat pajak. 4. Menjalankan kewajiban Perpajakan. 5. Memahami dampak ketidakpatuhan perpajakan.	5 butir pernyataan	Diadaptasi dari Rizki (2023).
Mental Accounting	Kecenderungan mahasiswa dalam mengelola keuangannya yang mempengaruhi keputusan terkait perpajakan.	1. <i>Extraversion</i> 2. <i>Agreeableness</i> 3. <i>Conscientiousness</i> 4. <i>Emotional Stability</i> 5. <i>Openness</i>	13 butir pernyataan	Diadaptasi dari Sabarullah (2020).
Penggelapan Pajak	Proses perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dan merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan agar tidak melaporkan pajak dengan lengkap dan benar (Fatimah dan Wardani, 2017).	1. Tidak menyampaikan SPT tepat waktu. 2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar. 3. Menyalahgunakan NPWP. 4. Tidak menyetorkan pajak dengan benar. 5. Melaporkan pendapatan lebih kecil dari seharusnya.	5 butir pernyataan	Diadaptasi dari Yulian (2019)

Sumber: Data diolah, 2026

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Adapun rumus regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Penggelapan Pajak
 α = Konstanta
 β_1 = Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak
 β_2 = Koefisien regresi *Mental Accounting*

X1 = Kesadaran Wajib Pajak
X2 = *Mental Accounting*
e = *Error* atau *residual*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Karakteristik Responden

Tabel 4. Karakteristik Responden

Kategori	Jumlah	N
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	39	131
Perempuan	92	
Uang Saku per Bulan		
<Rp500.000	36	131
Rp500.000 - Rp750.000	40	
Rp750.000 - Rp1.000.000	32	
>Rp1.000.000	23	
Semester		
4	36	131
6	24	
8	50	
9 ke atas	21	

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden didominasi oleh perempuan sebanyak 92 orang. Selanjutnya, sebanyak 39 responden, dimana merupakan jumlah terbanyak memiliki uang saku sebesar Rp 500.000-750.000. Selain itu, kuesioner sebagian besar diisi oleh mahasiswa semester 8 sebanyak 50 orang, disusul oleh semester 4 sebanyak 36 orang.

Statistik Deskriptif

Tabel 5. Statistik Deskriptif

Variabel	Item pernyataan	Skala								N	%
		1	%	2	%	3	%	4	%		
Kesadaran wajib Pajak (X1)	X1,1	0	0%	1	1%	61	47%	69	53%	131	100%
	X1,2	0	0%	1	1%	62	47%	68	52%	131	100%
	X1,3	0	0%	2	2%	70	53%	59	45%	131	100%
	X1,4	1	1%	1	1%	67	51%	62	47%	131	100%
	X1,5	3	2%	7	5%	71	54%	50	38%	131	100%
Mental Accounting (X2)	X2,1	2	2%	8	6%	80	61%	41	31%	131	100%
	X2,2	0	0%	30	23%	88	67%	13	10%	131	100%
	X2,3	0	0%	4	3%	76	58%	51	39%	131	100%
	X2,4	1	1%	4	3%	72	55%	54	41%	131	100%
	X2,5	3	2%	25	19%	90	69%	13	10%	131	100%
	X2,6	0	0%	0	0%	33	25%	98	75%	131	100%
	X2,8	0	0%	4	3%	54	41%	73	56%	131	100%
	X2,9	0	0%	4	3%	59	45%	68	52%	131	100%
	X2,9	1	1%	22	17%	79	60%	29	22%	131	100%
	X2,10	0	0%	4	3%	87	66%	40	31%	131	100%
	X2,11	1	1%	15	11%	85	65%	30	23%	131	100%
	X2,12	1	1%	15	11%	84	64%	31	24%	131	100%
	X2,13	0	0%	6	5%	83	63%	42	32%	131	100%
Penggelapan Pajak (Y)	Y,1	35	27%	77	59%	16	12%	3	2%	131	100%
	Y,2	39	30%	78	60%	13	10%	1	1%	131	100%

Y,3	38	29%	73	56%	16	12%	4	3%	131	100%
Y,4	44	34%	71	54%	14	11%	2	2%	131	100%
Y,5	44	34%	69	53%	15	11%	3	2%	131	100%

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel statistik deskriptif dapat diketahui bahwa pada variabel kesadaran wajib pajak (X1) yang terdiri atas lima item pernyataan, mayoritas responden memberikan jawaban pada skala 3 dan 4. Selanjutnya, pada variabel *mental accounting* (X2) yang terdiri atas tiga belas item pernyataan, jawaban responden juga didominasi oleh skala 3 dan 4. Kemudian, berbeda dengan variabel independen, variabel dependen, yakni penggelapan pajak (Y) menunjukkan pola jawaban yang didominasi oleh skala 1 dan 2.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, distribusi frekuensi jawaban menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kesadaran wajib pajak dan *mental accounting* yang relatif tinggi yang ditunjukkan oleh dominasi jawaban pada skala 3 dan 4. Sebaliknya, pada variabel penggelapan pajak, jawaban lebih banyak terkonsentrasi pada skala 1 dan 2 yang mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang tidak mendukung praktik penggelapan pajak.

Uji Validitas dan Realibilitas

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item pernyataan	T _{hitung}	T _{tabel}	Keputusan
Kesadaran wajib Pajak (X1)	X _{1,1}	0,532	0,176	Valid
	X _{1,2}	0,393	0,176	Valid
	X _{1,3}	0,537	0,176	Valid
	X _{1,4}	0,462	0,176	Valid
	X _{1,5}	0,492	0,176	Valid
Mental Accounting (X2)	X _{2,1}	0,335	0,176	Valid
	X _{2,2}	0,390	0,176	Valid
	X _{2,3}	0,493	0,176	Valid
	X _{2,4}	0,451	0,176	Valid
	X _{2,5}	0,341	0,176	Valid
	X _{2,6}	0,291	0,176	Valid
	X _{2,8}	0,560	0,176	Valid
	X _{2,9}	0,498	0,176	Valid
	X _{2,9}	0,468	0,176	Valid
	X _{2,10}	0,525	0,176	Valid
	X _{2,11}	0,467	0,176	Valid
	X _{2,12}	0,537	0,176	Valid
	X _{2,13}	0,606	0,176	Valid
Penggelapan Pajak (Y)	Y ₁	0,376	0,176	Valid
	Y ₂	0,239	0,176	Valid
	Y ₃	0,218	0,176	Valid
	Y ₄	0,296	0,176	Valid
	Y ₅	0,284	0,176	Valid

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil uji, dengan melihat nilai total dari masing-masing pernyataan kuesioner penelitian dihasilkan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ dengan nilai sig. seluruhnya < 0.05 sehingga dapat disimpulkan seluruh instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dinyatakan valid.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of items</i>	Keputusan
0,783	23	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2026.

Adapun berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat dilihat nilai *cronbach's alpa* sebesar 0.783, dimana lebih besar dari 0.6 sehingga kuesioner dinyatakan reliabel secara keseluruhan.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 8. Hasil Uji Normalits
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		131
Normal Parameters^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,86120621
Most Extreme Differences	Absolute	0,108
	Positive	0,108
	Negative	-0,108
Test Statistic		0,108
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hasil uji $< 0,05$ sehingga data dapat dikatakan tidak normal. Meskipun demikian, menurut Wooldridge (2016), asumsi normalitas bukan merupakan syarat agar estimator *Ordinary Least Squares* (OLS) bersifat BLUE. Normalitas *residual* terutama diperlukan untuk memperoleh distribusi statistik uji yang tepat pada sampel kecil. Pada penelitian ini, jumlah sampel mencapai 131 responden sehingga berdasarkan prinsip *Central Limit Theorem*, distribusi estimator OLS akan mendekati distribusi normal. Dengan demikian, penyimpangan kecil terhadap asumsi normalitas tidak secara otomatis menyebabkan hasil estimasi regresi menjadi tidak valid.

Tabel 9. Hasil Uji Independent Samples Test

		<i>Levene's Test for Equality of Variances</i>				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)
Kesadaran Wajib Pajak	<i>Equal variances assumed</i>	0,354	0,553	-1,440	129	0,152
	<i>Equal variances not assumed</i>			-1,433	65,305	0,157
Mental Accounting	<i>Equal variances assumed</i>	1,327	0,252	-0,721	129	0,472

	<i>Equal variances not assumed</i>			-0,680	58,957	0,499
Penggelapan Pajak	<i>Equal variances assumed</i>	1,201	0,275	-0,082	129	0,935
	<i>Equal variances not assumed</i>			-0,075	56,695	0,940

Sumber: Data diolah, 2026.

Selanjutnya, uji *non-response bias* dilakukan dengan membandingkan kelompok responden awal (*early respondents*) dan responden akhir (*late respondents*) menggunakan *Independent Samples t-Test*. Adapun kelompok responden awal berjumlah 94 responden yang mengisi kuesioner dalam rentang tiga pekan pertama pemberian kuesioner, sementara responden akhir berjumlah 37 responden yang mengisi kuesioner setelah tiga pekan, dimana melewati pemberian peringatan terlebih dahulu. Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) lebih besar dari 0,05, yaitu variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,152, *Mental Accounting* sebesar 0,472, dan Persepsi Penggelapan Pajak sebesar 0,935. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara responden awal dan responden akhir sehingga penelitian ini tidak terindikasi mengalami masalah *response bias*.

Uji Multikolinearitas

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	<i>Collinearity Statistic</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (<i>Constant</i>)		
Kesadaran Wajib Pajak	0,796	1,256
<i>Mental Accounting</i>	0,796	1,256

Sumber: Data diolah, 2026.

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dan *Mental Accounting* memiliki nilai statistik VIF < 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Strandardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. error</i>	<i>Beta</i>		
1 (<i>Constant</i>)	-1,973	1,874		-1,053	0,294
Kesadaran Wajib Pajak	0,056	0,086	0,064	0,658	0,511
<i>Mental Accounting</i>	0,072	0,047	0,150	1,537	0,127

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan abs(resid) dapat dilihat Kesadaran Wajib Pajak 0,511 > 0.05 dan *Mental Accounting* sebesar 0,127 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan kedua variabel independen tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas.

Regresi Linear Berganda

1. Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.234 ^a	0,055	0,040	2,883

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi (R^2) di atas, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,040. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan *mental accounting* mampu menjelaskan variasi persepsi penggelapan pajak sebesar 4%, sedangkan 96% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

2. Uji Signifikansi Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 13. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61,419	2	30,709	3,694	.028 ^b
	Residual	1064,245	128	8,314		
	Total	1125,664	130			

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel hasil uji statistik F diatas menunjukkan signifikansi sebesar $0,028 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model layak atau model sudah *fit* (*goodness of fit*).\

3. Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Tabel 14. Hasil Uji t

Variabel	t _{hitung}	Sig.	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak	-2,270	0,025	Signifikan
Mental Accounting	-0,310	0,757	Tidak signifikan

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai $t_{hitung} = -2,270$ dan $Sig. = 0,025 (< 0,05)$ menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Jika ditinjau berdasarkan *Theory of Reasoned Action* (TRA), kesadaran wajib pajak membentuk keyakinan dan sikap individu terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Sikap tersebut kemudian memengaruhi niat untuk bertindak sehingga individu yang memiliki kesadaran tinggi akan lebih cenderung menolak tindakan penggelapan pajak. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak menjadi faktor internal yang mendorong terbentuknya perilaku yang sesuai dengan norma dan ketentuan perpajakan. Pada penelitian ini, responden merupakan mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mataram yang telah memperoleh pengetahuan mengenai perpajakan selama perkuliahan. Pengetahuan tersebut memungkinkan mahasiswa memahami fungsi pajak bagi pembangunan negara, konsekuensi hukum penggelapan pajak, serta pentingnya kepatuhan dalam sistem perpajakan. Kondisi ini diduga menjadi alasan mengapa semakin tinggi kesadaran wajib pajak yang dimiliki responden, semakin rendah persepsi mereka yang mendukung praktik penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Kumalanisha dan Isroah (2019) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku

tax evasion. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa individu yang memiliki kesadaran tinggi mengenai kewajiban perpajakan akan lebih memahami bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara sehingga cenderung menghindari tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan, termasuk penggelapan pajak. Selain itu, hasil penelitian Inayati dan Fitria (2019), serta Wahyudi et al. (2026) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dimana semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran pajak mendorong individu untuk memandang pembayaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara sehingga kecenderungan untuk membenarkan tindakan penggelapan pajak menjadi semakin rendah. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran wajib pajak tidak hanya mendorong kepatuhan, tetapi juga menekan kecenderungan melakukan pelanggaran perpajakan.

Selanjutnya, pada variabel *mental accounting*, diperoleh nilai $t = -0,310$ dan $\text{Sig.} = 0,757$ ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa *mental accounting* memiliki arah hubungan negatif, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Dengan demikian, *mental accounting* tidak memberikan perubahan yang bermakna terhadap persepsi penggelapan pajak atau H2 ditolak. Meski koefisien bernilai negatif, pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik untuk membuktikan bahwa *mental accounting* merupakan faktor yang menentukan terjadinya penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan wajib pajak untuk melakukan atau tidak melakukan penggelapan pajak kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kondisi ekonomi, persepsi terhadap penggunaan dana pajak oleh pemerintah, tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak, serta peluang untuk melakukan penggelapan pajak. Temuan ini sejalan Olsen et al. (2019) yang mengatakan bahwa *mental accounting* tidak berkaitan dengan keputusan penggelapan pajak, melainkan punya kemampuan lebih dalam melakukan *tax planning*. Selain itu, Dharni dan Hajimoladarvish (2020) menjelaskan bahwa keputusan melakukan *tax evasion* tidak hanya dipengaruhi oleh *mental accounting*, tetapi juga oleh *loss aversion*, *moral cost*, persepsi kepemilikan pendapatan, tingkat risiko, dan sanksi perpajakan.

Dengan demikian, apabila faktor-faktor tersebut lebih dominan, maka pengaruh *mental accounting* dapat menjadi tidak signifikan. Selain itu, mahasiswa sebagai subjek pajak umumnya belum memiliki pengalaman langsung dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga belum membentuk *mental account* terkait pembayaran pajak. Akibatnya, proses pengelompokan dana atau persepsi kehilangan uang akibat membayar pajak belum berkembang secara nyata. Kondisi tersebut dapat menyebabkan *mental accounting* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Mataram. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak yang dimiliki mahasiswa, maka semakin rendah kecenderungan mereka untuk memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang dapat dibenarkan. Sementara itu, *mental accounting* tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Mataram. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelompokan atau cara individu mengelola informasi keuangan belum menjadi faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak. Kesadaran wajib pajak dan *mental accounting* secara simultan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,040 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut hanya mampu menjelaskan 4% variasi persepsi penggelapan

pajak, sedangkan 96% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SARAN DAN KETERBATASAN

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi, dimana karakteristik responden yang relatif homogen dari sisi latar belakang pendidikan dan lingkungan akademik dapat menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya menggambarkan perilaku wajib pajak secara umum, khususnya wajib pajak yang telah memiliki pengalaman langsung dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan responden yang lebih beragam, seperti wajib pajak yang telah bekerja atau pelaku usaha sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan perilaku perpajakan secara lebih luas.
2. Pengumpulan data melalui kuesioner dengan pendekatan *self-assessment* menyebabkan data yang diperoleh bergantung pada persepsi dan kejujuran responden dalam memberikan jawaban. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode yang lebih komprehensif guna menghasilkan data atau hasil yang lebih valid.
3. Variabel yang digunakan dalam menguji atau menjelaskan persepsi terhadap penggelapan pajak hanya dua, yaitu *mental accounting* dan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat faktor lain di luar model penelitian yang dapat memengaruhi persepsi penggelapan pajak, seperti moral pajak *tax morale*, persepsi keadilan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, kualitas pelayanan pajak, efektivitas sistem perpajakan, serta faktor psikologis lainnya. Penelitian berikutnya diharapkan dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sebagai variabel lain yang berpotensi memengaruhi persepsi terhadap penggelapan pajak.
4. Pengukuran variabel menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian terdahulu. Meskipun indikator tersebut telah melalui uji validitas dan reliabilitas, beberapa indikator dinilai kurang sepenuhnya merepresentasikan kondisi serta karakteristik responden dalam penelitian ini, yaitu mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Mataram. Perbedaan konteks penelitian dengan penelitian terdahulu memungkinkan adanya indikator yang kurang relevan sehingga belum mampu menggambarkan konstruk variabel secara optimal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penyesuaian, pengembangan, atau penyusunan kembali indikator penelitian agar lebih sesuai dengan karakteristik responden dan konteks penelitian. Selain mengadopsi indikator dari penelitian terdahulu, peneliti selanjutnya dapat melakukan *expert judgment* maupun uji pendahuluan (*pilot test*) untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk variabel secara lebih tepat sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat.

REFERENSI

- Alexander, P., Balavac, M., Mukherjee, S., Lymer, A., & Massey, D. (2018). Improving Tax Literacy and Tax Morale of Young Adults. *BAFES – Bournemouth Accounting, Finance & Economic Series*, (23), 1–83. <https://ideas.repec.org/p/bam/wpaper/bafes23.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Pendapatan nasional Indonesia 2016–2020*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Pendapatan nasional Indonesia 2021–2025*. Badan Pusat Statistik.
- Dhami, S., & Hajimoladarvish, N. (2020). *Mental accounting, loss aversion, and tax evasion: Theory and evidence* (CESifo Working Paper No. 8606). CESifo.

https://www.ifo.de/DocDL/cesifo1_wp8606.pdf

- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 01(02), 55–65. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1-12.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1-14.
- Fishbein, Martin & Ajzen, Icek (1977). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. *Philosophy and Rhetoric* 10 (2):130-132.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Addison-Wesley.
- Inayati, E. K., & Fitria, A. (2019). Pengaruh kondisi keuangan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Indonesia, kementerian keuangan republik. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2022. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 425. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat>
- Sabarullah, K. (2020). *Pengaruh Mental Accounting Practice Terhadap Micro Business (Usaha Mikro Kecil Menengah) Performance Dengan Growth Mindset Sebagai Variabel Intervening*. [Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah].
- Kirchler, E., & Muehlbacher, S. (2013). Mental Accounting of Self-Employed Taxpayers: On the Mental Segregation of the Net Income and the Tax Due. *FinanzArchiv*, 69(4), 412–438. <https://doi.org/10.1628/001522113x675656>
- Kumalanisha, R. D., & Isroah. (2019). *The Influence of Perspective on Self Assessment System and Taxpayer Awareness of PP 23 of 2018 Towards Tax Evasion Behavior of Micro, Small, and Medium Enterprise Registered in IKM Department of Yogyakarta City in 2018*. (1), 1–19.
- Lestari, E. O. (2019). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi, Ketepatan Pengalokasian, Dan Kesadaran Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)* (Doctoral dissertation, FE UMY).
- Mahwiyah, M., Khotimah, H., & Betara, S. (2023). Pengaruh Audit Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Tax Ratio Di Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Selatan. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 8(1), 207. <https://doi.org/10.34127/jrakt.v8i1.851>
- Muehlbacher, S., Hartl, B., & Kirchler, E. (2017). Mental Accounting and Tax Compliance: Experimental Evidence for the Effect of Mental Segregation of Tax Due and Revenue on Compliance. *Public Finance Review*, 45(1), 118–139. <https://doi.org/10.1177/1091142115602063>
- Nugroho, R., Ad, Q., & Muamarah, H. S. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, mental accounting dan keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 5(2), 1-27.
- Nurhadika, N., & Silalahi, A. D. (2022). Analisis Determinan Intensitas Perilaku Wajib Pajak Dalam

- Menggunakan E-Filing Pada KPP Pratama Kisaran. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 685–704. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i2.402>
- OECD (2026), *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026: Taxing Informal and Hard-to-Tax Sectors*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/065aa566-en>.
- Olsen, J., Kasper, M., Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2019). Mental accounting of income tax and value added tax among self-employed business owners. *Journal of Economic Psychology*, 70(March 2018), 125–139. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2018.12.007>
- Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(2), 107–117. <https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258>
- Rizki, Muhammad. (2023). *Peran Sosialisasi Perpajakan Dalam Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik)*. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023*.
- Selvira Aryani, Wahjoe Pangestoeti, Sheilla Rosalina, & Fazila Shafitri Ananda. (2024). Menganalisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Dalam Perekonomian. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(2), 28–36. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i2.118>
- Simamora Idola, S., Sinaga Debora Emi, Manik, E., Gunana Malenta, E., Sebayang, & Matondang, K. (2024). mrizal1,+85.+JURNAL+EKONOMI+PUBLIK. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 17485–17486.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).
- Tjendra, M. J., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Literatur Tahun 2018-2023). *Owner*, 8(3), 2661–2676. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2145>
- Wahyudi, A., Gadut, L. Y., & Seman, H. (2026). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 6(2), 306–317.
- Wooldridge, Jeffrey M. (2016). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (6th ed.).
- Yulian, E. P. (2023). *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Zikriani, S. W., & Nurabiah. (2025). Analisis kinerja pemungutan pajak dan restibusi daerah di kabupaten kabupaten lombok tengah. *Risma*, 5(2), 176–185.